



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN
PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh Pedoman pembentukan yang baku dan mengikat semua lembaga yang berwenang membuat produk hukum, mulai perencanaan hingga pengambilan keputusan;
 - b. bahwa penyusunan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD harus diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD masih memerlukan penjabaran lebih lanjut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Biro hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD adalah proses pembuatan perundang-undangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum yang diterbitkan oleh Gubernur dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Produk Hukum DPRD adalah Produk Hukum yang diterbitkan oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
14. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun dan disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
16. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
21. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD dimaksudkan agar pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD adalah sebagai pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD secara baku, terencana, terpadu dan sistematis.

BAB III AZAS

Pasal 3

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus berdasarkan pada azas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mengandung azas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum, dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV
JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Produk Hukum Daerah

Pasal 5

Jenis Produk Hukum Daerah meliputi :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur;
- c. Peraturan Bersama Gubernur;
- d. Keputusan Gubernur; dan
- e. Instruksi Gubernur.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur.
- (3) Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur dan Gubernur Provinsi lainnya atau Lembaga Non Pemerintah.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Instruksi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bersifat penetapan, merupakan naskah dinas yang ditandatangani oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal 7

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Gubernur meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Gubernur meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan Keputusan Gubernur meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.

- (5) Materi muatan Instruksi Gubernur meliputi perintah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Tujuan ditetapkannya Prolegda antara lain agar:
 - a. Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terencana, terarah dan terpadu;
 - b. Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah lebih berkualitas dan memenuhi tuntutan tertib administrasi; dan
 - c. Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan Sistem Hukum Nasional.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perintah/pendelegasian dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - f. Rencana Kerja Gubernur;
 - g. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - h. Aspirasi masyarakat, dan
 - i. Fungsi dan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan dan penetapan Prolegda prioritas tahunan, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan Prolegda tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Prolegda disusun untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Prolegda jangka panjang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Prolegda jangka menengah disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Prolegda jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Prolegda jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur paling lambat tahun kedua masa periode keanggotaan DPRD.
- (2) Prolegda jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur paling lambat tahun ketiga masa periode keanggotaan DPRD.

- (3) Prolegda jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur paling lambat pada bulan November tahun sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Rencana Prolegda usulan Gubernur disusun dan dipersiapkan oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam menyusun rencana prolegda, Biro Hukum menerima usulan rencana prolegda dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul menyampaikan Rencana Prolegda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat :
 - a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan serta arah pengaturan

Pasal 12

- (1) Pembahasan Daftar Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembahasan Daftar Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Prolegda.
- (3) Forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Hasil pembahasan Penyusunan Daftar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.

Pasal 13

- (1) Rencana Prolegda usulan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Dalam menyusun rencana prolegda, Balegda menerima usulan rencana prolegda dari Anggota DPRD, Fraksi dan/atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan alasan yang memuat:
 - a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 14

- (1) Pembahasan dan Penyusunan Daftar Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Balegda dalam forum Prolegda DPRD.
- (2) Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balegda dapat mengundang pimpinan Komisi dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi persiapan dan penyusunan pembahasan Prolegda usul DPRD.

Pasal 15

- (1) Rencana Prolegda usul Gubernur dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Balegda dengan Biro Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan prolegda jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

- (3) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna.
- (4) Nota Kesepakatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

Pasal 16

Sekretariat DPRD menyebarluaskan Prolegda kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara DPRD dan Gubernur mengenai perubahan Prolegda.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 18

- (1) Setiap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dasar Filosofis, Yuridis, Sosiologis, Pokok dan Lingkup materi yang akan diatur.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (4) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan mengenai Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.
- (7) Sistematika Konsep awal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.

- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 20

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Konsultasi Hukum.
- (3) Dalam Forum Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi, oleh Sekretaris Daerah dimintakan persetujuan Gubernur sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat Pengantar Gubernur.
- (2) Surat Pengantar Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Gubernur dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan musyawarah untuk keperluan penjadualan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda.
- (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersiapkan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan.
- (3) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah hasil kajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) disampaikan oleh pengusul dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan

- c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD dalam rapat Paripurna, setelah terlebih dahulu Fraksi memberikan pendapatnya.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, usul perubahan tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari dalam masa sidang.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah hasil penyempurnaan pengusul, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.
- (9) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pengusul disetujui tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan yang diberi tugas membahas Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat I.
- (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 26

- (1) Persiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Paragraf 4

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 28

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penjelasan Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2) pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. pembahasan dalam rapat Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan Pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Gubernur.
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 29

- (1) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Gubernur, apabila rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD.
- (2) Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, SKPD yang mewakili Gubernur untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dijadwalkan oleh Badan Musyawarah untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari Pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks serta beratnya beban tugas panitia khusus.
- (4) Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dengan tembusan kepada Balegda.

Pasal 31

- (1) Panitia Khusus dapat meminta SKPD yang mewakili Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah untuk menghadirkan SKPD lainnya atau pimpinan lembaga pemerintah daerah non SKPD dalam rapat kerja atau mengundang masyarakat dalam rapat dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.
- (2) Panitia Khusus dapat mengadakan Konsultasi ke Pemerintah Pusat dan/atau kunjungan kerja ke DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain atau lembaga terkait dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja disampaikan kepada Pimpinan DPRD sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Urgensi;
 - b. Kemanfaatan; dan
 - c. Keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam rapat kerja, pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota panitia khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
- (3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Paragraf 6

Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 36

- (1) Gubernur dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul Gubernur, sebelum Pembicaraan Tingkat I dimulai, melalui Surat Pengantar Gubernur yang diajukan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum Pembicaraan Tingkat I dimulai, melalui Surat Pengantar Pimpinan DPRD yang diajukan kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 7

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 38

- (1) Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Gubernur.
- (3) Pokok pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari hasil Reses DPRD, hasil Dengar Pendapat Umum DPRD, dan sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. penjajagan Rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;

- e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri;
 - g. Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi, dalam rapat paripurna;
 - h. Pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Gubernur dan DPRD dalam rapat paripurna;
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.

Pasal 39

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf h, Gubernur mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Pemerintah Daerah bersama DPRD berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasal 40

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. penjajagan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri;
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur dalam rapat paripurna.
 - b. Pendapat Akhir Gubernur.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Gubernur maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Gubernur mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 8

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 41

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. penjajagan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri;
 - i. Pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Gubernur.

- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Pasal 43

- (1) Pembentukan peraturan daerah tentang Perubahan APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS Perubahan.
- (2) Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS Perubahan oleh Gubernur dalam rapat paripurna;
 - b. peninjauan Rancangan KUA Perubahan oleh Badan Anggaran;
 - c. peninjauan PPAS Perubahan oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. hasil peninjauan PPAS Perubahan oleh komisi disampaikan oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS Perubahan dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri;
 - g. Penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi;
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS Perubahan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rapat paripurna.
- (3) Penghantaran rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Gubernur paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Badan Musyawarah dapat mengusulkan penyederhanaan tahapan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRD dan Pimpinan DPRD menindaklanjuti usulan tersebut dengan membicarakannya dalam rapat Badan Anggaran yang menghadirkan pimpinan-pimpinan komisi.

Pasal 44

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 45

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - b. peninjauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Badan Anggaran;

- c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Gubernur disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh komisi disampaikan juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - h. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - i. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri;
 - j. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
 - 3) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Gubernur.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dengan Gubernur, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui, Gubernur mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (5) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (6) Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 46

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (5) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan peraturan Daerah, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (6) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Proses pembahasan, penetapan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan.

Paragraf 11

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah

Pasal 48

- (1) Gubernur dibantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, dengan memperhatikan RTRWP yang berbatasan, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- (2) Gubernur mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN).
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut substansi teknis Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, untuk disesuaikan dengan RTR Pulau/Kepulauan dan RTRWN.
- (5) Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi beserta lampirannya.
- (6) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa :
 - a. Indikasi program lima tahunan, dokumen RTRWP dan album peta; dan
 - b. dokumen RTR Kawasan Strategis Provinsi dan album peta.

Pasal 49

Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi disetujui bersama DPRD.

Pasal 50

Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Pasal 51

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilengkapi dengan lampiran rancangan perda dan surat persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.
- (2) Gubernur menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 bersama DPRD dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 52

- (1) Apabila hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRWP dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi menjadi Peraturan Daerah, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan Peraturan Daerah, Gubernur bersama DPRD segera melakukan pembahasan Peraturan Daerah tentang RTRWP atau Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Gubernur

Pasal 53

- (1) Peraturan Gubernur merupakan peraturan yang dibentuk Gubernur sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Gubernur yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, dan Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Biro Hukum dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (6) Rancangan yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Biro Hukum dan Kepala SKPD Terkait.
- (7) Rancangan yang telah mendapatkan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/ atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Pembentukan Peraturan Bersama Gubernur

Pasal 54

- (1) Peraturan Bersama Gubernur merupakan peraturan yang dibentuk oleh Gubernur dengan Kepala daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama,
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama. melalui Rapat Kerja dan/atau Rapat Koordinasi Teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat peraturan bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Gubernur untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan bersama Gubernur ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur dan kepala daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 55

Peraturan Bersama Gubernur yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan Kesepakatan Bersama.

Bagian Keempat

Pembentukan Keputusan Gubernur

Pasal 56

- (1) Keputusan Gubernur merupakan keputusan yang ditetapkan oleh gubernur dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kebijakan baru.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Penandatanganan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Pembentukan Instruksi Gubernur

Pasal 57

- (1) Instruksi Gubernur merupakan perintah yang dikeluarkan Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan instruksi Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Penandatanganan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 58

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani Gubernur disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani.

- (2) Penyampaian kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara penyerahan.

Bagian Keenam

Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum Daerah

Paragraf 1

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 59

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat.

Pasal 60

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.
- (3) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Biro Hukum.

Paragraf 2

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Gubernur

Pasal 61

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat.

Pasal 62

- (1) Pengundangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.
- (2) Apabila Peraturan Gubernur dilengkapi Penjelasan, maka pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Gubernur.
- (4) Naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Biro Hukum.

Paragraf 3

Penomoran dan pengundangan Peraturan bersama Gubernur

Pasal 63

Peraturan Bersama Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat.

Pasal 64

- (1) Pengundangan Peraturan Bersama Gubernur yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bersama Gubernur dilengkapi Penjelasan, maka pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi Nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada Naskah Peraturan Bersama Gubernur.
- (4) Naskah Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Biro Hukum.

Paragraf 4

Penomoran dan pengundangan Keputusan Gubernur Tertentu

Pasal 65

- (1) Keputusan Gubernur Tertentu, setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum, dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (2) Keputusan Gubernur Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- (3) Keputusan Gubernur Tertentu setelah diberikan nomor, diundangkan oleh Sekretaris Daerah dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Paragraf 5

Penomoran Keputusan Gubernur

Pasal 66

Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Paragraf 6

Penomoran Instruksi Gubernur

Pasal 67

Instruksi Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB VI

JENIS DAN MUATAN PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum DPRD

Pasal 68

Jenis Produk Hukum DPRD meliputi :

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- d. Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 69

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a bersifat pengaturan, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b bersifat penetapan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c bersifat penetapan dan merupakan Keputusan Bersama atau Nota Kesepakatan antara DPRD dengan Gubernur yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Gubernur.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d bersifat penetapan dan ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian kedua

Muatan Produk Hukum DPRD

Pasal 70

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD meliputi seluruh materi yang bersifat penetapan, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (3) Materi muatan Keputusan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah dan/atau dalam rangka melaksanakan fungsi DPRD atau materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (4) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat penetapan dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional atau materi yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

BAB VII

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan DPRD

Pasal 71

- (1) Rancangan peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
 - b. Pembentukan dan Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna.
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.

- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembentukan Keputusan DPRD

Pasal 72

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus, proses penyusunan Rancangan Keputusan, pembahasan dan penetapan Keputusan DPRD berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Legislasi Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna dengan kegiatan:
 - a. Penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. Pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

Bagian Ketiga

Pembentukan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 73

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Legislasi Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang hadir dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Penomoran Produk hukum DPRD

Paragraf 1

Penomoran Peraturan DPRD

Pasal 74

Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretaris DPRD dengan menggunakan nomor bulat.

Paragraf 2

Penomoran Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 75

Keputusan DPRD dan Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretaris DPRD dengan menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB VIII

DOKUMENTASI DAN SOSIALISASI

Bagian kesatu

Dokumentasi

Pasal 76

- (1) Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pendokumentasian Produk Hukum DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian kedua

Sosialisasi

Pasal 77

- (1) Sosialisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Gubernur dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui media massa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD melalui media massa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat pula dilakukan dalam bentuk tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD dibebankan pada APBD sepanjang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011
NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem pemerintahan dari yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah diberikan pula kebebasan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/ atau dengan pihak ketiga. Pada posisi yang lain, dengan telah lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di Daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan serba reformasi, telah mengubah wacana kedudukan dan peran lembaga DPRD sebagai lembaga yang paling strategis dengan memiliki beberapa kewenangan tertentu, yang dapat mempengaruhi hubungan kemitraan antara lembaga Legislatif Daerah dengan lembaga Eksekutif Daerah. Dampak dari pergeseran kekuasaan Eksekutif dan Legislatif selama ini telah merubah paradigma organisasi birokrasi yang semula didambakan sebagai suatu sistem yang mampu menggerakkan roda organisasi, ternyata tidak mampu menghadapi proses perubahan. Teori lama tampak tidak mampu bertahan lebih lama dan manusia berfikir untuk melakukan pembaharuan (teori baru), dengan menciptakan sebuah pengetahuan tentang cara pengendalian hukum dan pengendalian sosial. Demikian pula halnya dengan organisasi yang bersifat birokrasi yang telah dikembangkan oleh Max Weber (1920), kemudian mengalami pertumbuhan dengan dikembangkan oleh Peter Drucker (1950) dalam organisasi yang berbasis kinerja (respon strategik). Perkembangan selanjutnya sejak tahun 1990, oleh Peter Senge dikembangkan organisasi yang berbasis pembelajaran.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD, belum dimiliki pedoman dan mekanisme yang baku, terpadu dan sistematis. Dalam upaya menyusun strategi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, DPRD maupun Perancang Perundang-undangan (*legal Drafter*) memerlukan adanya strategi peningkatan kinerja Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD dapat dilaksanakan secara lebih baik dan produknya lebih berkualitas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesesuaian antara jenis dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dan Produk hukum DPRD dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan / atau mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan Produk hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan Produk hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan Produk hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan Produk hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kenusantaraaan”, adalah bahwa setiap materi muatan Produk hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan Produk hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan produk hukum DPRD harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan produk hukum DPRD tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum prolegda” adalah rapat Balegda yang membahas prolegda dengan melibatkan staf ahli di bidang hukum, alat kelengkapan DPRD terkait, dan pihak-pihak pengusul

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua peraturan daerah sebagaimana harus disertai naskah akademik kecuali rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya” meliputi akademisi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Alat Kelengkapan DPRD yang dapat diberi tugas membahas lebih lanjut rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD adalah Komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif DPRD ditugaskan kepada komisi, gabungan komisi atau Balegda, alat kelengkapan tersebut memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Masukan masyarakat secara tertulis disampaikan kepada Gubernur atau pimpinan DPRD dengan disertai identitas yang jelas. Masukan masyarakat secara lisan disampaikan dalam forum jaring aspirasi, rapat dengar pendapat atau forum *public hearing* yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pembahasan atas rancangan peraturan daerah usul Gubernur ditugaskan kepada panitia khusus, pembentukan panitia khusus dilakukan setelah penyampaian jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran atau anggota Badan Anggaran yang ditunjuk.

Huruf h
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Angka 1)
Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran atau anggota Badan Anggaran yang ditunjuk

Angka 2)
Cukup Jelas.

Angka 3)
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka1)

Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran atau anggota Badan Anggaran yang ditunjuk.

Angka 2)

Cukup Jelas.

Angka 3)

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran atau Anggota Badan Anggaran yang ditunjuk.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah sempitnya waktu yang disediakan untuk pembahasan KUA dan PPAS Perubahan.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Penyampaian Laporan, Saran dan pendapat Badan Anggaran dapat disampaikan oleh Pimpinan Badan Anggaran atau anggota Badan Anggaran yang ditunjuk.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Konsultasi rancangan peraturan daerah dimaksudkan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi atas substansi teknis rancangan peraturan daerah untuk disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Rancangan Keputusan DPRD yang perlu dibahas oleh panitia khusus adalah Rancangan Keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat atau menjadi perhatian masyarakat. Pertimbangan tentang pentingnya pembentukan panitia khusus untuk pembahasan Rancangan Keputusan DPRD, diserahkan kepada Badan Musyawarah DPRD.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 10 JANUARI 2011

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Memuat jenis dan nama peraturan perundang-undangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1. Landasan Filosofis

Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

2. Landasan Yuridis

Memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Landasan Sosiologis

Memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.

B. Identifikasi Masalah

Memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik. Identifikasi masalah ini diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian/kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Uraian tentang maksud/tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik.

1. Tujuan

Memuat sasaran utama (tujuan) dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan

Memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya Naskah Akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Contoh:

Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan prioritas Prolegnas (untuk suatu Naskah Akademik RUU).

D. Metode Penelitian

Uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. Metode penelitian di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
2. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer dapat diperoleh dengan cara pengamatan (observasi), diskusi (*Focus Group Discussion*), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, menyebarkan kuestioner dan sebagainya.
3. Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA

Memuat elaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

BAB III MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF

Berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif.

- A. Kajian/analisis tentang keterkaitan dengan hukum positif terkait dapat disajikan dalam bentuk matriks atau secara deskriptif, dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada, sehingga tidak tumpang tindih.
- B. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan di antaranya mencakup:
 1. Ketentuan Umum
Memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan.
 2. Ketentuan Asas dan Tujuan
Rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan. (sebagaimana yang telah dielaborasi pada BAB II).
 3. Materi Pengaturan
Berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundangundangan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan secara alternatif bila dimungkinkan. Penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematis dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.
 4. Ketentuan Sanksi (bila diperlukan)
Memuat rumusan akademik mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran atau kejahatan dalam masing-masing bab substansi.

5. Ketentuan Peralihan (bila diperlukan)
 - Bab ketentuan peralihan ini diperlukan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali.
 - Ketentuan peralihan dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut:
 - Penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku.
 - Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang baru itu.
 - Kemungkinan adanya penyimpangan.
 - Aturan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan yang baru, dan sebagainya.
6. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup dapat memuat rumusan norma beserta alternatifnya, yang antara lain mengenai:

 - Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan undang-undang.
 - Nama singkat undang-undang.
 - Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
 - Saat mulai berlakunya undang-undang tersebut.
 - Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain.
 - Kedudukan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi terkait dengan pentingnya penyusunan regulasi dimaksud.

- A. Kesimpulan memuat antara lain:
 1. Rangkuman pokok isi Naskah Akademik.
 2. Bentuk pengaturan, yang dikaitkan dengan materi muatan, apakah materi muatan diatur dalam bentuk undang-undang atau bentuk peraturan lain yang lebih rendah, dan sebagainya.
- B. Saran memuat antara lain:
 1. Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang atau ada sebagian materi yang lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan.
 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perda dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
 3. Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut, dan sebagainya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TANGGAL 10 JANUARI 2011

SISTEMATIKA KONSEP AWAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Konsep awal Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan dengan didasarkan pada uraian akademik.

Konsiderans :

Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan rancangan peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Alas/Dasar Hukum :

Memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan daerah tersebut.

Ketentuan Umum :

Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Naskah Akademik dan pengertiannya.

Materi :

Memuat konsep tentang asas-asas dan materi hukum yang perlu diatur, serta rumusan norma dan pasal-pasal yang disarankan; bila mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif.

Ketentuan Pidana (jika diperlukan) :

Memuat pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan tercela yang patut dilarang dengan menyarankan sanksi pidananya.

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan):

Memuat penyesuaian terhadap peraturan daerah yang sudah ada pada saat peraturan daerah yang baru mulai berlaku, agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Ketentuan Penutup :

Pada umumnya memuat :

- a. Saran tentang penunjukan lembaga/instansi atau alat perlengkapan Negara yang terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Saran tentang pemberian nama singkat Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan;
- c. Saran tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah setelah diundangkan;
- d. Pendapat tentang pengaruh Peraturan Daerah yang baru terhadap Peraturan Daerah yang lain; baik yang sudah ada sebelumnya dan Peraturan Daerah yang masih harus dibuat.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X